PEMELIHARAAN ANAK DARI PERCERAIAN BEDA AGAMA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Husnul Pitaloka, Abdul Halim

Fakultas Hukum

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari perceraian beda agama di pengadilan agama Tanggerang dan pengadilan agama Parigi terhadap pemeliharaan anak dari perceraian beda agama. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan ilmu perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Studi ini menunjukkan bahwa ijtihad majelis hakim pengadilan agama menentukan hak pengasuhan anak tidak berorientasi pada pertimbangan agama tetapi lebih pada melihat dari pertimbangan hak anak yang masih belum mumayyiz dan nafkah anak. Sementara itu pengadilan agama juga membuka ruang penyelesaian pemeliharaan anak melalui akta perdamaian, dimana persoalan agama tidak menjadi pertimbangan utama dari majelis hakim dalam putusannya.

Kata Kunci: Pemeliharaan anak; Perceraian beda agama; Sistem hukum Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang sangat beragam terdiri dari bermacam-macam ras, suku, adat, bahasa, dan bahkan agama. Keberagaman agama terlihat dari total agama resmi yang terdapat di Indonesia. Konsekwensi dari keberagaman agama membuka peluang terjadinya interaksi dan hubungan antara umat beragama dalam berbagai dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan, tidak terkecuali dalam hubungan perkawinan. Fenomena perkawinan beda agama dalam masyarakat yang multikultural dan multi agama seperti Indonesia yang hidup berdampingan, tingginya tingkat migrasi penduduk, ditambah dengan kemajuan teknologi dan komunikasi yang mempermudah interaksi tanpa mengenal jarak menyebabkan perkawinan beda agama di Indonesia sulit dihindari.

Dari data statistik membuktikan pada tahun 2000 terdapat peningkatan perkawinan beda agama dari tahun-tahun sebelumnya, yakni bertambah menjadi 2.673 pasangan. Hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menunjukkan bahwa dari 23.7641.326 jiwa penduduk Indonesia, terdapat 87,18% Islam, 6,96% Kristen, 2,91% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Budha dan 0,05% Konghuchu. Berdasarkan data pencacahan lengkap dari Sensus

E-Mail : huspitaloka@gmail.com, Abdul.halim@uinjkt.ac.id DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v8i3. 393-402

Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

393

Penduduk Indonesia 2010 untuk mengetahui kejadian, variasi wilayah, pola berpasangan, dan korelasi sosio demografis perkawinan beda agama. Noryamin Aini memperoleh subset lebih dari 47 juta kepala rumah tangga dari Sensus 2010. Sekitar 228.778 pasangan (0,5%) disebutkan memiliki keyakinan berbeda pada saat Sensus.

Di Indonesia perkawinan beda agama masih menimbulkan pro dan kontra, baik dilihat dari dimensi hukum agama, maupun perundang-undangan, bahkan dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia dibidang kebebasan beragama. Dari sisi agama Islam para Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa perkawinan beda agama merupakan haram, dikarenakan banyaknya kerugian yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama. Hal yang sama dinyatakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-28 di Yogyakarta akhir bulan November 1989 nikah beda agama di Indonesia hukumnya merupakan haram dan tidak sah. Sementara itu perkawinan beda agama menurut peraturan Perundang-Undangan belum diatur secara nyata dan tegas. Pada sisi lain juga terdapat pendapat dari pihak yang pro yang mengkritik ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1), kelompok ini berpendapat bahwa negara melakukan pemaksaan terhadap kebebasan menjalankan keyakinan, tetapi sebenarnya ketentuan tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum. Agar mendapatkan jaminan perlindungan hukum terhadap suatu perkawinan maka perkawinan tersebut harus di laksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing para pihak. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan maka akan terpenuhi kewajiban masingmasing dalam menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

Dalam Islam, perkawinan tidak hanya terikat dalam ikatan mati saja tetapi tidak pula mempermudah terjadi perceraian. Perceraian bisa dilakukan jika dalam kondisi yang darurat sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan masalah perkawinan. Berdasarkan pandangan pakar hukum Islam dalam Fiqh Sunnah karya sayiq Sabid Juz II halaman 379 yang digunakan sebagai pendapat majelis hakim dalam perkara ini, menyatakan, apabila suami atau isteri murtad, putuslah ikatan keduanya satu sama lain, karena murtadnya salah satu diantara mereka memastikan perceraian antara keduanya. Dari pandangan tersebut apabila salah satu pihak murtad maka hakim dapat memfasakh perkawinan tersebut. Meskipun perkawinan tersebut telah putus tetapi kedua orang tua wajib memelihara anak sebaik mungkin. Untuk menjamin terpeliharanya anak korban dari putusnya perkawinan kedua orang tua, pemrintah dan para Majelis Ulama mengeluarkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang layak bagi anak. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai suatu upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Berdasarkan gugatan percereraian yang diakumulasi dengan gugatan hak asuh anak yang terdapat dalam putusan pengadilan agama Tanggerang No. 2170/Pdt.G/2016/PA.Tng dan putusan pengadilan agama Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/PA. Prgi, bahwa salah satu dasar para pihak melakukan gugatan perceraian dikarenakan salah satu pihak murtad serta para pihak tersebut di karuniai anak yang masih belum mumayyiz. Hasil dari gugatan perceraian yang diakumulasi dengan gugatan hak asuh anak, yaitu gugatan hak asuh anak tersebut dijatuhkan kepada pihak yang beragam Kristen selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut. Dari penjelasan kasus yang terdapat pada putusan pengadilan agama kota Tanggerang dengan No. 2170/Pdt.G/2016/PA.Tng dan putusan pengadilan agama Parigi dengan No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dapat dilihat bahwa perceraian beda agama menimbulkan suatu akibat hukum, yang salah satunya berdampak kepada pemeliharaan anak pasca perceraian, dan bagaimana ijtihad para majemis hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian, dimana dalam hal perceraian yang paling terpenting yaitu kepentingan untuk anak bukan semata-mata kepentingan kedua orang tua. Maka ini merupakan hal menjadi sangat menarik untuk di teliti dan dikaji lebih dalam.

PEMBAHASAN

Pemeliharaan Anak Terhadap Perceraian Beda Agama Dalam Hukum Islam

Bagi masyarakat Muslim di Indonesia pada peraturan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman sebagai pengganti peraturan Perundang-Undang, dalam hukum Islam perkawinan memiliki arti sebagai berkumpulnya sosok dua insan yang berbeda dan terpisah serta berdiri sendiri menjadi satu. Perkawinan menjadikan seseorang yang tadinya sendiri menjadi berpasangan. Dalam kehidupan yang sesungguhnya, perkawinan tidak hanya melibatkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, namun pada nyatanya dimana suami dan isteri memiliki keyakinanyang berbeda. Pasangan yang melaksanakan perkawinan dengan keyakinan yang berbeda menjadikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai kebebebasan memilih keyakinannya untuk melakukan perkawinan beda agama. Di dalam Islam perkawinan ini sudah ada dari zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Semakin berkembangnya zaman tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama di laksanakan karna atas dasar cinta. Bersumber pada realitas yang ada, perkawinan beda agama memunculkan beberapa pandangan hukum yang berbeda antara kalangan satu dengan yang lainnya. Organisasi muslim yang terdapat di Indonesia menadapat pendapat yang beragam terhadap hukum kebolehan perkawinan beda agama, ada yang sangat setuju, ada juga yang menyetujui namun dengan syarat, bahkan ada juga yang secara tegas menyatakan perkawinan beda agama tidak boleh. Ormas yang membolehkan terjadinya perkawinan beda agama yaitu ormas Muhammadiyah, dikarenakan Muhammadiyah meyakini dalam surat Al-Maidah ayat 5 merupakan kekhususan dari keumuman surat Al-Baqarah ayat 221. Sedangkan organisasi yang tidak memperbolehkan perkawinan beda agama adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena perkawinan tersebut merupakan sebuah perilaku yang lebih banyak mengandung kemadharatan atau kerugian yang ditimbulkan pada perkawinan ini.

Maka dari itu perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama yang berlaku. Untuk para pihak yang ingin melaksanakan perkawinan disertai dengan latar belakang keyakinan yang berbeda, salah satu diantara mereka harus mengalah untuk tunduk kepada salah satu agama tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang memaksakan diri mengalah untuk tunduk pada salah satu agama tersebut agar dapat melangsungkan perkawinan, namun disayangkan karena mereka tunduk pada salah satu agama tersebut karena paksaan, hal tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman yang menimbulkan kegelisahan, dan sulit adanya komunikasi antara suami dengan isteri dan sudah tidak adanya lagi keharmonisan dalam berumah tangga. Bahwa dikarena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah tangga maka tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut berakhir. Ketika perkawinan berakhir maka timbul suatu akibat hukum pada perkawinan tersebut, salah satunya pada pemeliharaan anak (hadhanah), hadhanah dalam hukum Islam memiliki arti sebagai hak asuh anak. Secara harfiah, kata hadhanah berasal

dari kata hadn yang artinya: "mengambil, menggendong, dibelai, diasuh, dan dibesarkan". Secara teknis, ini berarti bertanggung jawab atas pengasuhan anak yang belum mumayyiz yang tidak dapat mengelola hidupnya secara mandiri, melindungi dari bahaya, membesarkan dirinya secara fisik, psikologis, dan mental untuk tumbuh dewasa agar dapat mempersiapkan diri untuk mengemban rasa tanggung jawab.

Pada dasarnya anak yang wajib dipelihara dan di perhatikan pasca perceraian adalah anak yang belum mumayyiz. Pengasuhan atau hadhanah dapat dilaksanakan dan dipandang sah secara hukum jika telah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Berdasarkan hukum Islam yang berlaku saat ini di Indonesia, syarat pengasuh anak tidak memuat syarat pengasuh anak harus seorang muslim. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156, yang menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada point a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, namun dalam poin b) anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, namun dalam poin c) apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula, serta dalam poin c) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal ini dapat berlaku bagi pasangan melakukan perceraian beda agama.

Pemeliharaan Anak Terhadap Perceraian Beda Agama Dalam Peratutan Perundang-Undangan

Dalam realita kehidupan setiap insan yang berpasangan pasti ingin membangun kehidupan berumah tangga, namun untuk membangun kehidupan berumah tangga tersebut haruslah diikat dengan suatu perkawinan, dimana perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing serta harus di catatkan berdasarkan hukum yang berlaku. Bagi pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan namun memiliki latar belakang agama yang berbeda maka salah satunya harus mengalah dan tunduk pada salah satu agama tersebut. Pada dasarnya karena salah satu pihak tersebut pada awalnya tidak memeluk agamanya yang saat ini di anut, maka akan ada perbedaan pendapat antara suami dengan isteri. Perbedaan pendapat yang tak kunjung terselesaikan hal keyakinan dan sulit adanya toleransi antara suami dengan isteri maka akan sulit terciptanya keluarga yang harmonis. Ketidakharmonisan keluarga yang berkepanjangan dapat mengakibatkan putusnya perkawinan. Perkawinan adalah suatu hubungan hukum yang mengikat suami dan isteri yang memiliki segala akibat hukum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38 menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, putusnya perkawinan karena perceraian dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dalil dalam perceraian yaitu salah satunya di sebabkan karena suami dan isteri terus menerus bertengkar sehingga tidak

ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga. Dalam hal ini karena akar dari perceraian disebabkan adanya ketidak keharmonisan lagi yang ditimbulkan karena banyak faktor, salah satunya yaitu adanya perselisihan yang berkepanjangan dan tidak dapat diselesaikan serta didamaikan dengan dasar adanya perbedaan keyakinan. Meskipun perceraian di perbolehkan oleh hukum, tetapi majelis hakim berusaha mencegah terjadinya perceraian, karena perceraian yang dilakukan semena-mena dapat merusak keluarga, bahkan anak ikut menjadi korban dari perceraian. Meskipun perkawinan kedua orang tua telah bercerai tetapi hal itu tidak memebuat kewajiban orang tua kepada anak hilang, karena anak merupakan harta yang paling berharga bagi keluarga dan bangsa yang harus dipelihara, didik dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tua agar anak dapat menjadi seseorang yang berguna di kemudian hari serta dapat meneruskan cita-cita yang berdasarkan Pancasila. Maka dari itu hak-hak keperdataan anak jangan sampai diabaikan, sehingga harus dilakukan berbagai cara guna memberikan jaminan terpeliharanya hak-hak anak pasca perceraian. Meskipun orang tua telah bercerai mereka berkewajiban memelihara serta mendidik anaknya sebaik mungkin sampai anak itu dapat berdiri sendiri.

Untuk lebih menjamin kepastian hukum terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 mengatur ketentuan tanggung jawab orang tua pasca perceraian bagi anak yaitu yang pertama baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya; kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; ketiga pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Bahwa dikarenakan perkawinan tersebut telah putus berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkrachtvangewijsde), maka kedua orang tua harus melaksanakan kentuan-ketentuan-ketentuan-Perundang-Undangan yang berlaku.

Pemeliharaan Anak Terhadap Perceraian Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanggerang No. 2170/Pdt.G/2016/PA.Tng

Hakim dalam memutuskan pemeliharaan anak pasca perceraian beda agama pada putusan pengadilan agama Tanggerang No. 2170/Pdt.G/2016/PA.Tng pemohon dan termohon telah melaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang perkawinan dimana mereka melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon yaitusecara Islam yang di catatkan di KUA kecamatan Tanggerang. Pencatatan perkawinan merupakan bukti yang sah bagi pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan. Selama perkawinan pemohon dan termohon dikaruniai 3 orang anak yang belum mumayyiz. Sejak awal tahun 2004 pemohon dan termohon mulai merasakan ketidak tentraman dalam membina kehidupan berumah tangga serta terjadinya pertengkeran yang terus menerus yang sulit untuk disatukan kembali dikarenakan termohon sudah enggan patuh lagi dan bertengkar karena faktor perbedaan agama dengan pemohon. Bahwa karena pertengkaran tersebut sudah tidak dapat di satukan kembali, dikarenakan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dibina

dengan baik, maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk pemohon dan termohon dalam menyelesaikan permasalahannya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 yang menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan, serta dalam pasal 114 menyatakan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Majelis hakim merujuk pada Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, Juz II halaman 379 yang menyatakan pabila suami atau isteri murtad, putuslah ikatan keduanya satu sama lain, karena murtadnya salah satu diantara mereka memastikan perceraian antara keduanya. Berdasarkan ketentuan tersebut majelis hakim mengabulkan untuk memfasakh perkawinan pemohon dengan termohon. Dalam gugatan perceraiannya pemohon mengakumulasi dengan gugatan hak asuh anak, hal serupa di sampaikan oleh hakim pengadilan agama menyatakan:

"Para Pemohon dapat mengajukan gugatan perceraian sekaligus dengan mengajukan gugatan pemohonan hak asuh anak yang diakumulasi, tetapi adapula pemohon yang mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu baru setelah itu mengajukan gugatan hak asuh anak. Mayoritas para pemohon yang mengajukan gugatan tersebut yaitu mengakumulasi gugatan perceraian dengan hak asuh anak." (M.Rsuli, wawancara pada tanggal 18 Januari 2021).

Hal pertama yang dilakukan dalam mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No .1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu mengajukan surat permohonan atau surat gugatan perceraian. Setelah majelis hakim memeriksa gugatan perceraian, majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada hari pertama persidangan. Selama perkara belum diputus, upaya mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Berdasarkan penjelasan diatas, mendamaikan para pihak dalam perkara gugatan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama tetapi sepanjang perkara itu belum diputus oleh majelis hakim.

Dalam mendamaikan para pihak peran mediator menjadi sangat penting pada proses perceraian, karena peran para mediator ini akan berpengaruh terhadap keputusan untuk bercerai atau tidak bercerai, serta nasib hak-hak anak mereka untuk dijamin dan dilindungi pemenuhannya. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan hak-hak anak melalui mediasi dengan cara menyampaikan dan menjelaskan hak-hak anak, serta mengajak para pihak agar mengutamakan kepentingan terbaik anak, contohnya dapat melalui kesepakatan untuk berbagi peran, tempat dan waktu dalam memelihara anak secara bersama-sama (sharing parental). Jika mediasi mencapai kesepakatan maka dibuatkan akta perdamaian yang di tandatangani para pihak dan mediator. Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap yang sama dengan putusan hakim. Bahwa pemohon dan termohon dalam gugatannya tersebut telah membuat kesepakatan tentang hak hadhanah dan nafkah anak yang termuat dalam "Surat Kesepakatan Perdamaian" tanggal 18 Januari 2017 yang ditandangani oleh kedua belah pihak dan mediator.

Pemeliharaan Anak Terhadap Perceraian Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Agama Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi

Hakim dalam memutuskan pemeliharaan anak pasca perceraian beda agama dalam putusan pengadilan agama Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/PA. Prgi penggugat dan tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang perkawinan dimana mereka melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama yang dianut oleh pemohon dan termohon yaitu secara Islam yang di catatkan di KUA kecamatan Parigi. Pencatatan perkawinan merupakan bukti yang sah bagi pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan. Dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak yang belum mumayyiz. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena tegugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas sehingga penggugat merasa tidak nyaman, kurang diperhatikan oleh tergugat dan tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada penggugat, karena hal tersebutlah penggugat memeluk kembali agama yang sebelumnya yaitu Kristen.

Bahwa dalam perkara gugatan cerai ini penggugat dan tergugat terus berusaha dengan melakukan jawab menjawab dalam persidangan ini guna meyakinkan majelis hakim untuk mendapatkan hak asuh anak mereka. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada majelis hakim memutuskan untuk memfasakh perkawinan penggugat dan tergugat, hal tersebut karena sudah tidak dapat didamaikan lagi maka jalan terakhir yang dapat ditempuh yakni perceraian, dikarenakan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang belum mumayyiz yaitu berumur 2 tahun 4 bulan dan sekarang masih di susui oleh ibunya selaku penggugat. Syarat hadhanah dalam hukum Islam menurut Jumhur Ulama, hadhanah diberikan kepada orang tua yang beragama Islam. Meskipun penggugat kembali memeluk agama Kristen Protestan, maka berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Surah Al-Nisa ayat 141 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 seharusnya hak penggugat untuk mengasuh seorang anak bernama anak ke 1 menjadi gugur, namun oleh karena anak tersebut masih dalam masa-masa akhir penyusuan yang tentunya belum mumayyiz, dan tergugat selama ini tidak mencukupi kebutuhan hidup anaknya yang tidak memberi nafkah secara rutin dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada anaknya, serta tergugat jarang menjumpai dan menjenguk anaknya, padahal penggugat tidak pernah membatasi apalagi melarang Tergugat untuk bertemu anaknya sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa penerapan kaidah hukum yang menyatakan hak asuh seorang ibu yang tidak beragama Islam terhadap anaknya yang belum mumayyiz menjadi gugur apabila ibunya terbukti menjadi murtad terhadap perkara gugatan ini, hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Bahwa tujuan utama hadhanah adalah merawat, mengasuh, memelihara dan mendidik anak yang tidak mampu menjaga dan mengurus diri sendiri sampai anak tersebut mampu mandiri.

Atas dasar pertimbangan ini, majelis hakim mengambil pendapat para Ulama yang menetapkan kriteria pengasuh anak yaitu dewasa, berakal sehat, mampu mendidik, bersifat amanah, beragama Islam dan ibu yang belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Seorang ibu yang murtad pada dasarnya dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya. Hal ini bukanlah bentuk hukuman bagi orang yang telah murtad tapi sebagai tindakan prefentif agar kebutuhan rohani anak yaitu menghindari terjadinya penyimpangan akidah anak tetap dapat terjaga. Namun oleh karena anak tersebut masih dalam masa penyusuan

dan masih belum mumayyiz, aspek kebutuhan primer bagi anak yang masih dalam masa penyusuan dan belum mumayyiz itu adalah menjaga anak tersebut agar tetap sehat baik perkembangannya secara fisik maupun perkembangannya secara akal, sedangkan menjaga akidah anak pada masa persusuan berada aspek kebutuhan sekunder sehingga dengan demikian haruslah diutamakan aspek kebutuan primer ke atas aspek kebutuhan sekunder. Meskipun menjaga agama menempati urutan pertama di antara kemaslahatan-kemaslahatan yang lain dalam hierarki maqasid al-syari'ah, namun menjaga agama seorang anak yang berada pada masa penyusuan dan belum mumayyiz tersebut belum bisa direalisasikan secara langsung mengingat indikasi penyimpangan akidah anak tidak mungkin terjadi pada anak yang masih dalam masa penyusuan karena pada fase ini menjaga perkembangan kesehatan fisik dan kesehatan akal menjadi keutamaan apabila harus berbenturan dengan kemaslahatan menjaga akidahnya.

Hal serupa di nyatakan juga oleh Majelis Hakim yang berbeda yaitu:

"Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan hak asuh anak yang kedua orang tuanya berbeda keyakinan, apabila anak tersebut masih belum mumayyiz pasti yang berhak adalah ibunya, jika salau satu orang tua tersebut berbeda agama maka para hakim memilih untuk menjatuhkan hak asuh anak tersebut kepada orang tua yang bergama Islam, namun apabila salah satu orang tua tersebut yang beragama Islam tetapi tidak orang tersebut tidak patut atau tidak layak, karena akan berpengaruh terhadap psikologis anak maka hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak, karena hal yang paling terpenting dalam perkara gugatan hak asuh anak adalah kepentingan anak, bukan orang tua. Hakim akan melihat apakah lebih banyak mudharatnya atau maslahatnya, serta kesaksian para saksi sangat di perlukan dalam pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara. Apabila hakim telah menetapkan hak asuh anak, maka orang tua yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tidak boleh menghalang-halangi orang tua lainnya untuk dapat bertemu dengan anaknya." (Rusli, wawancara, 18 Januari 2021).

Maka atas dasar pertimbangan tersebut hak asuh anak di peroleh oleh penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan oleh penulis, maka dapat diartikan segala sesuatu yang terikat oleh hukum maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, yaitu akibat hukum dari putusnya perkaiwinan perbedaan keyakinan. Salah satu akibat hukum dari perceraian beda agama yaitu sengketa hak asuh anak. Dimana mayoritas dalam masyarakat mengajukan gugatan perceraian diakumulasi dengan gugatan hak asuh anak. Dalam putusan pengadilan agama Tanggerang No. 2170/Pdt.G/2016/PA.Tng dalam gugatan hak asuh anaknya ditetapkan dalam suatu akta perdamaian, dimana hadhanah tersebut ditetapkan kepada termohon/penggugat rekopensi selaku ibu kandungnya, dan pada putusan pengadilan agama Parigi No. 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dalam gugatan hak asuh anaknya ditetapkan kepada penggugat selaku ibu kandung dari anaknya dengan tergugat berdasarkan ijtihad para majelis hakim dalam memutuskan hak asuh anak. Meskipun penetapan hak asuh anak ini tidak sesuai dengan syarat pemegang hak hadanah dalam Islam, tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan suatu keadilan untuk hak-hak anak tersebut, sedangkan biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.

Dalam ijtihad Majelis Hakim pengadilan agama dalam menentukan hak pengasuhan anak tidak berorientasi pada pertimbangan agama tetapi lebih pada melihat dari pertimbangan hak anak yang masih belum mumayyiz dan nafkah anak guna untuk memastikan agar anak dapat mendapatkan kehidupan yang layak. Sementara itu pengadilan agama juga membuka ruang penyelesaian pemeliharaan anak melalui akta perdamaian, dimana persoalan agama tidak menjadi pertimbangan utama dari majelis hakim dalam putusannya.

DAFTAR BACAAN

Aini, Noryamin., Utomo, Ariane., and McDonald, Peter, 'Interreligious Marriage in Indonesia' (2019) 6 Journal of Religion and Demography.

Akhyar, Gamal dan AMD, Muatsyah, 'Status Muslim Sebagai Syarat Hadanah (Studi Pendapat Imam Al-Ghazali)' (2018) 20 Media Syari'ah.

Amin, M. Nur Kholis Al, 'Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia' (2016) 9 Al-Ahwal.

Amri, Aulil, 'Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam' (2020) 22 Media Syari'ah.

Efendi, Zulfan, 'Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA. Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru' (2020) 2 Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum.

Fawzi, Ramdan, 'Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam' (2018) 1 Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam.

Ghafur, Fauzan., Kanggas, Fazari Zul Hasmi., dan Lahuri, Setiawan Bin, 'Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia' (2020) 3 Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law.

Hifni, Mohammad, 'Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam' (2016) 1 Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam).

Johannis, Veronica Velia., Mohede, Noldy., dan Mandey, Meiske, 'Proses Administrasi Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri' (2020) 8 Lex Administratum.

Kurniati, Esti, 'Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua' (2018) 1 Authentica.

Nurcholish, Achmad, Memori Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama, (LKIS 2004).

Nyoto, dkk, 'Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua' (2020) 11 Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam.

Panjaitan, Junifer Dame, 'Urgensi hasil perkawinan beda agama terhadap perlindungan hukum' (2020) 2 Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Razak, Mohd Abbas Abdul., Haneef, Sayed Sikandar Shah., dan Mahmud, Mek Wok, 'The Role of Custom in Managing Child Custody: A Juridico-Psychological Analysis in Local Context' (2020) 17 Journal of Islam in Asia.

Safrizal dan MA, Karimuddin, 'Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah' (2020) 1 Jurnal Ilmiah Al-Fikrah.

Saraswati, Rika., dkk, 'Peranan Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian' (2020) 36 Justitia Et Pax Jurnal Hukum.

Setiyowati, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perkawinan Campuran' (2016), 13 Jurnal Spektrum Hukum.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wiradharma, Gede Andi., Budiartha, I Nyoman Putu., dan Sukadana, I Ketut, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian' (2020) 1 Jurnal Preferensi Hukum.

Wirawan, Putu Wina., Budiartha, Inyoman Putu., dan Ujianti, Ni Made Puspasutari, 'Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/Pa. Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama' (2020) 1 Jurnal Preferensi Hukum.

Yunus, Fakhrurrazi M dan Aini, Zahratul, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)' (2018) 20 Media Syari'ah.